

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Pemberdayaan

Menurut Merriam dan Oxford english dictionary kata “*empower*” mempunyai dua makna yaitu yang pertama diartikan sebagai melimpahkan kekuasaan kepada pihak lain dan pada makna kedua diartikan sebagai bentuk upaya untuk memberikan keberdayaan atau kemampuan. Konsep pemberdayaan secara detail menempatkan konsep pemberdayaan tersebut bukan pada individu saja tetapi juga pada bentuk kelompok atau perkumpulan. Dimana itu selaras dengan pendapat dari Chatarina Rusmiyati yang dikutip oleh Ayu Purnami Wulan Dari menyatakan bahwa pemberdayaan adalah: “suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan”. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian (Tri Winarni, 1998:75).

Menurut Shardlow istilah pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan berusaha untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Risyanti, 2006: 3). Pemberdayaan merupakan upaya untuk membuat orang,

kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri (Watistono, 2003).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai makna (*input*), serta pembukaan atas akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasmita, 1996). Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Dirincikan pula dalam undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 12 menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan adalah

sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan dengan tujuan masyarakat yang tergabung dalam komunitas, organisasi agar mampu menguasai serta berkuasa atas kehidupan mereka (UU Desa No 6 Tahun 2014).

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata empowerment mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan “saudara kembar” yang menjadi topik dan kata-kunci dari upaya pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian

dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal (Adisasmita, 2006: 34). Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek yang dilaksanakan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (Adisasmita, 2006: 35).

Menurut Sumardjo, (2003) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan atau motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumber daya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi

kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu sebagai masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya. Didukung agar mampu meningkatkan kesejahterannya secara mandiri. Dalam proses ini, LSM berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Gunawan, 2009: 102).

Robert Chambers (Alfitri, 2011: 22) seorang ahli yang pemikirannya dan tulisannya banyak dicurahkan untuk kepentingan upaya pemberdayaan masyarakat berpendapat bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) and *sustainable* (berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme

untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa yang lalu.

Menurut Kartasmita (dalam Handini 2019:72) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan menyingkirkan, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (protecting). Dalam proses pemberdayaan, harus yang cegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dngan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memamoukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama.

Kartasasimita (dalam Handini 2019:72) mengatakan pemberdayaan harus mengikuti pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Upaya itu harus terarah. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dari ekonominya.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan,

kemadirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap asset-aset pembangunan serta memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa serta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa dilakukan secara mandiri.

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijadikan pilar demokrasi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan asset Desa,

meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya.

Dalam pendiriannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk kepentingan stakeholder yang ada di wilayah desa, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Pembangunan desa merupakan strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Menurut Haerumam (1997) ada dua sisi pembangunan pedesaan:

1. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu intertaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan bahwa,

“BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.” (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 2007: 3)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Maryunani (2008:35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki

fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan atau lembaga usaha desa yang dimana dalam pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa serta warga dengan tujuan agar perekonomian desa meningkat dan tentunya dibuat atas dasar kemampuan serta keperluan desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah suatu badan usaha yang menunjang perekonomian warga agar terpenuhinya kebutuhan primer (pokok) sebagai peluang usaha masyarakat, lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pengetahuan warga desa. (Sujarweni, 2020:7)

Menurut Suharyanto (2015) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga ekonomi yang dikelola bersama oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk tujuan peningkatan perekonomian desa dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan yang ada pada masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik dengan mengembangkan potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (Warga Desa).

Menurut David Wijaya (2018:120) peran Badan Usaha Milik Desa adalah meningkatkan pelayanan umum bagi masyarakat, pemanfaatan asset serta potensi Desa dan memberikan dukungan bagi usaha produksi masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai badan atau usaha ekonomi warga yang kedudukannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dipedesaan, sehingga BUMDes dijadikan pilar demokrasi. Dengan didirikannya BUMDes diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa, memaksimalkan asset desa, meningkatkan usaha warga, memberikan kesempatan usaha, menghasilkan lapangan pekerjaan, serta lain sebagainya.

Adapun peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat menurut David Prasetyo (2019-17) adalah sebagai berikut:

1. BUMDes sebagai fasilitator, yaitu dengan menyediakan atau memudahkan semua bentuk kegiatan badan usaha yang meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui unit-unit usaha yang didirikan oleh pihak BUMDes dengan persetujuan pemerintah desa, yang diwujudkan dengan memberikan fasilitas untuk segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun salah satu bentuk dari peran BUMDes sebagai fasilitator yaitu dengan menyediakan modal dan juga tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha atau program yang telah disetujui oleh pemerintah desa.
2. BUMDes sebagai Mediator, yaitu dalam pengelolaan badan usaha mempunyai tugas sebagai perantara untuk merealisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan, yang mana peran BUMDes sebagai mediator mempunyai tugas merealisasikan dan mensosialisasikan usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan bersama dengan pemerintah desa.
3. BUMDes sebagai Motivator, yaitu peran ini dianggap ujung tombang yang digunakan untuk mendorong masyarakat dan pemerintah desa untuk berpartisipasi lebih aktif dan membuka wawasan untuk memberikan masukan bagi BUMDes, diharapkan dapat menjadi pelopor bagi masyarakat dan juga pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan serta berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap BUMDes untuk kedepannya.
4. BUMDes sebagai dinamisator yaitu dari dinamis disini BUMDes menghadirkan dirinya ditengah-tengah masyarakat agar dapat terjun langsung mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan BUMDes karena perubahan atau pengembangan yang dilakukan.

2.2.1. Pembentukan dan Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan *sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundangundangan. Pengaturan lebih lanjut

mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar (Depdiknas, 2007).

- Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pada tahap awal pendirian BUMDES, akan banyak pertanyaan mengenai dari mana modal BUMDES didapatkan. berikut adalah pemaparan tentang Modal BUMDES menurut Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 Tahun 2014 Pasal 135.

- Modal awal BUMDES bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Modal BUMDES terdiri atas Penyertaan modal Desa dan

Penyertaan modal masyarakat Desa:

- a. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sumber lainnya.

- b. Penyertaan modal Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - c. Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - Dana Segar
 - Bantuan pemerintah
 - Bantuan pemerintah daerah
 - Asset dana yang diserahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - d. Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Abdul Karim (2019:18)
 - a. Bisnis Sosial/ Serving
Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengolahan pakan ikan dengan memanfaatkan sumber air yang cukup besar. Pengolahan pakan ikan ini adalah salah cara yang dilakukan bumdes agar sumber air yang begitu baik untuk pembudidaya di dimanfaatkan untuk pengolahan pakan ikan.
 - b. Keuangan/ Banking
BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.
 - c. Bisnis Penyewaan/ Renting
Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan tenda, gedung, dan sebagainya.
 - d. Lembaga Perantara/ Brokering
BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak (pedagang perantara).
 - e. Perdagangan/ Trading
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa

dilakukan warga secara perorangan. Misalnya BUMDes berinvestasi dan bekerjasama dengan masyarakat dalam penyediaan bahan material bangunan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat bahan-bahan material bangunan.

f. Usaha Bersama/ Holding

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

g. Kontraktor/ Contracting

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, dengan menyediakan material bangunan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat.

2.2.2 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Adapun tujuan dari pendirian BUMDes sendiri secara lengkap termuat dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan Aset Desa Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa aset desa adalah barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas APBDes atau perolehan sumber lain yang sah. Itu artinya aset desa merupakan murni kepunyaan desa dan BUMDes pun bisa mengelola untuk di optimalkan hasilnya sehingga bisa meningkatkan pendapatan desa. Adapun jenis aset desa sesuai apa yang termuat dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, antara lain: Kekayaan asli desa, Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Hasil kerjasama desa, dan Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam hasil studi yang pernah desa lakukan.
4. Kerja sama antar desa atau pihak ketiga dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDes bersama yang merupakan milik dua (2) desa atau lebih.
5. Menciptakan Peluang dan Jaringan Pasar Menciptakan peluang usaha BUMDes butuh keseriusan dalam menyediakan jaringan pasar dan pemasaran.

6. Membuka Lapangan Kerja Seperti yang sudah saya katakan diatas tadi. Bahwa, salah satu tujuan BUM Desa adalah membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelayanan umum kesehatan dan pelayanan administasi berkontribusi pada pencapaian derajat kesehatan masyarakat.

Menurut Purnomo (2004:1718), maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut: Maksud dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes dengan mempertimbangkan:

- a) Inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat Desa
- b) Potensi usaha ekonomi Desa
- c) Sumberdaya alam di Desa
- d) Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Berdasarkan Permendes No. 4/2015, pendirian BUMDes dilakukan dengan beberapa tahapan yakni pertama, sosialisasi ke masyarakat dengan tujuan membangun kesepakatan antar masyarakat desa dan pemerintah desa tentang pendirian BUMDes yang bisa dilakukan melalui musyawarah desa atau

rembug desa. Kedua, merumuskan unit usaha BUMDes berdasarkan potensi desa yang ada melalui Musyawarah Desa. Ketiga, membuat peraturan desa yang nantinya akan mengatur pengelolaan BUMDes. Tahapan pendirian BUMDes tersebut membutuhkan pelaksanaan yang partisipatif agar mampu memaksimalkan potensi desa dan mendapat dukungan dari masyarakat yang kuat sebagai modal sosial dalam pengelolaan BUMDes.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, dalam penulisan skripsi ini mencoba melakukan pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, serta penjelasan teori yang dianggap relevan dan dijadikan referensi dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian sebelumnya peneliti oleh melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Uraian	Metodologi
1.	Lia Kholilatul Arifah (2019) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Ilmu dan Komunikasi UIN Raden Intan, Lampung	<p>Judul: Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.</p> <p>Tujuan Penelitian: Mendeskripsikan Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pekon Cipta Waras Kecamatan</p>	<p>Metode Penelitian: Deskriptif Analitik dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.</p> <p>Teknik Pengumpulan Data:</p>

	<p>Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat</p> <p>Teori yang digunakan: Teori Stimulus Respon</p> <p>Hasil: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes berjalan dengan baik melalui tahap-tahap penyadaran, pelatihan, pendampingan dan evaluasi dan memiliki beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, pengelolaan pasar, dan unit pengembangan usaha seperti pembuatan kopi bubuk, sale pisang dan gula aren semut. Factor penghambat yaitu banyaknya potensi desa yang ada namun hasil sumber daya alam mengalami penurunan harha serta masyarakat kurang memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dan hanya mengelola hasil sumber daya alam yang mentah saja.</p> <p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p>	<p>Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka</p> <p>Lokasi: Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat</p>
--	--	---


		Metodologi Penelitian, Tujuan Penelitian, Objek Penelitian, lokasi penelitian, serta teori yang digunakan	
2.	Oktaulani Ayu Lestari (2022) Jurusan Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura	<p>Judul: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Tikala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang</p> <p>Tujuan: Mendeskripsikan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Tikala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang</p> <p>Teori yang digunakan: Role Theory menurut Soekanto (2013:12)</p> <p>Hasil: Hasil riset ini melaporkan bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Tikala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang membawa dampak perubahan yang baik di</p>	<p>Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi.</p> <p>Lokasi Penelitian: Tikala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang</p>

		<p>kehiduppan mereka terutama bagi mereka yang perekonomiannya rendah dengan adanya program BUMDes Unit Usaha Jasa Penunjang Pertanian masyarakat di Desa Pasti Jaya hamper semua pekerjaannya petani sudah lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya karena mereka bergabung dengan kelompok tani yang ada di BUMDes.</p> <p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).</p> <p>Perbedaan: Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, serta Teori yang digunakan.</p>	
--	--	--	--

Sumber: Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lia Kholilatul Arifah (2019) dan Oktaviani Ayu Lestari (2022) diringkas oleh peneliti, 2022.

2.4 Alur Pikir

Alur Pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman pemahaman di dalam pokok bahasan, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun alur pikir yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jeruju Berkah di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap.

Gambar 2.4**Kerangka Pikir Penelitian**

2.5 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jeruju Berkah ditinjau dari indikator upaya itu harus terarah?
- b. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jeruju Berkah ditinjau dari indikator dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran
- c. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jeruju Berkah ditinjau dari indikator melalui pendekatan kelompok?